



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan di Kabupaten Jepara, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
- b. bahwa untuk melakukan penataan dan meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan serta pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat ;
- c. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong, guna makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4742);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jepara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
9. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Badan usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan atau badan usaha milik negara/ daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
18. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

19. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
20. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
21. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departement store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
22. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet / gerai yang merupakan jaringannya.
23. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
26. Luas lantai penjualan adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli / selling space, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.

27. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penataan;
- b. lokasi dan jarak;
- c. kemitraan usaha;
- d. ketentuan perizinan;
- e. tenaga kerja;
- f. waktu pelayanan;
- g. hak, kewajiban dan larangan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

BAB III PENATAAN

Bagian Kesatu Penataan Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis),aman,tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

Pasal 5

Sistem penataan pedagang pada Pasar Rakyat dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifat barang dagangannya.

Bagian Kedua Penataan Toko Swalayan Paragraf 1 Klasifikasi Toko Swalayan

Pasal 6

- (1) Toko Swalayan berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, dan perkulakan.
- (2) Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan toko, adalah sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, dengan luas lantai penjualan toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, dengan luas lantai penjualan toko 400 m²(empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Department Store*, dengan luas lantai penjualan toko diatas 400m² (empat ratus meter persegi);dan
 - d. *Perkulakan*, dengan luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangannya adalah sebagai berikut :
 - a. *Minimarket dan Supermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. *Perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 7

Usaha Toko Swalayan dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :

- a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
- c. *Departemen Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Paragraf 2

Pendirian Toko Swalayan

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pendirian Toko Swalayan wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 9

Pendirian Toko Swalayan khususnya *Minimarket* diutamakan kepada pelaku usaha yang berdomisili di lokasi *Minimarket* yang akan didirikan.

Bagian Ketiga

Analisis Kondisi Sosial Ekonomi

Pasal 10

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencarian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;

- d. Pertumbuhan Penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - e. Kemitraan dengan UMKM dan Investor lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat dan UMKM yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh Tim Teknis Penerbitan Perizinan pada SKPD yang diberi kewenangan oleh Bupati dan atau dapat mengikutsertakan lembaga independen yang berkompeten bila diperlukan.
- (3) Pelaku Usaha Daerah yang tidak berjejaring yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk *minimarket* dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat syarat dalam mengajukan Surat Permohonan izin Pendirian Toko Swalayan atau Pasar Rakyat.

BAB IV LOKASI DAN JARAK

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 11

- (1) Toko Swalayan yang berjejaringan hanya diizinkan di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
- (2) Pengelola Toko Swalayan, hanya boleh memiliki toko swalayan di tiap kecamatan paling banyak memiliki 2 unit yang sejenis.
- (3) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Bagian Kedua Jarak Tempat Usaha

Pasal 12

- (1) Dalam pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud Pasal 11 harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut :

- a. *minimarket* dan *supermarket* berjaringan nasional berjarak paling kurang 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat dan 2 km (dua kilometer) dari usaha sejenis.
 - b. *departement Store* dan perkulakan berjarak paling kurang 5 km (lima kilometer) dari Pasar Rakyat yang terletak di jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku di Ibukota Kabupaten.

BAB V KEMITRAAN USAHA

Pasal 13

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha kecil, paling sedikit 5 (lima) jenis produk.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan peluang /kesempatan kepada UMKM/pemilik lokasi usaha, dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan usaha dengan penyertaan modal sebagian atau seluruhnya maupun dalam bentuk penyertaan modal yang berasal dari kompensasi sewa/pemanfaatan lokasi usaha.
 - b. menjalin kerjasama, pemasaran, penyediaan tempat usaha, atau penerimaan produk yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet di dalam* Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 14

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil, dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 15

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :
 - a. Potongan harga reguler (*reguler discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli, tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satupersen);
 - c. Jumlah dari Potongan harga reguler (*reguler discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. Potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan;
 - e. Potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;

- f. Biaya Promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
- 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 - 2) biaya promosi pada Toko Setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (*Chek out Counter*), Wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3) biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti Sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotong atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya;
- g. Biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. Penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. Biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut :
1. Kategori *Supermarket* paling banyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. Kategori *Minimarket* paling banyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. Perubahan Biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;

- n. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik / penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok UMKM, wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1(satu) outlet atau 1(satu) jaringan usaha.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk Pasar Rakyat.
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan dan pusat perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk minimarket, supermarket, departement store, hypertmarket;

- (2) IUTS untuk Toko Swalayan diperuntukkan bagi pelaku UMKM setempat dan atau kerjasama penyelenggaraan usaha antara pelaku UMKM setempat dengan jaringan minimarket.
- (3) Dalam hal tidak ada pelaku UMKM setempat yang berminat, IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Izin Menempati Tempat Jualan

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perdagangan pada Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki izin menempati tempat jualan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin menempati tempat jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin Menempati Kios (SIMK)
 - b. Izin Menempati Kios Dalam Los (SIMKL)
 - c. Izin Menempati Tempat Jualan (SITJ).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali Pasar Rakyat yang direlokasi atau direnovasi, pemegang izin dijamin haknya untuk prioritas mendapatkan Izin.

Pasal 21

- (1) Izin menempati tempat jualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat jualan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain izin yang telah diberikan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat mencabut hak menempati kios dan los, apabila :

- a. kios dan los ditinggalkan atau tidak digunakan selama 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas;
 - b. tidak dipergunakan sesuai izin yang diberikan; dan/atau
 - c. pedagang yang tidak membayar retribusi sesuai yang ditentukan selama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pedagang yang dicabut haknya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga Izin Pembangunan, Pemindahan dan Penghapusan Pasar

Pasal 24

- (1) Pembangunan, pemindahan, dan penghapusan Pasar harus mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Izin Pendirian Kios dan Los Swadaya

Pasal 25

- (1) Setiap pedagang yang mendirikan kios atau los dengan biaya sendiri atau swadaya di lahan lingkungan dalam pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mempunyai izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk pendirian kios dan los dengan biaya sendiri atau swadaya diatur dalam kontrak perjanjian antara pemohon dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dengan status hak pakai.

- (3) Kios dan los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat menjadi aset Pemerintah Daerah.

BAB VII

TENAGA KERJA

Pasal 27

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan daerah serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang - kurangnya 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

BAB VIII

WAKTU PELAYANAN

Pasal 28

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Toko swalayan yang waktu pelayanan melampaui sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hari besar keagamaan, libur nasional dan lokasi tertentu.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

Setiap pengelola usaha perdagangan, baik jenis Pasar Rakyat dan Toko Swalayan berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 30

Setiap pelaku usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- f. menyediakan toilet yang memadai;
- g. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
- h. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- l. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- m. menyediakan fasilitas perlindungan konsumen dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan

Pasal 31

Setiap pedagang di lingkungan dalam Pasar Rakyat dan di lingkungan luar Pasar Rakyat wajib :

- a. menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan ;
- b. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan ;
- c. memperdagangkan barang sesuai izin yang diberikan serta sesuai Zonasi yang ditetapkan;
- d. mematuhi segala ketentuan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku .

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 32

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan monopoli usaha;

- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol dalam bentuk apapun, memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- g. memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tataniaganya.
- h. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- i. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- j. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap orang/badan dilarang :

- a. berjualan/menjajakan barang-barang dagangan ditepi jalan di atas trotoar atau tempat-tempat lainnya di lingkungan luar pasar atau lingkungan dalam pasar yang dilarang untuk berjualan;
- b. berada dalam pasar diwaktu pasar sudah/masih tutup, kecuali atas izin Kepala Pasar;
- c. bertempat tinggal dalam pasar;
- d. masuk ke dalam pasar bagi orang yang **pengamen**, pengemis atau dalam keadaan mabuk;
- e. menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi berupa apapun dan dari siapapun selain petugas resmi dari **perangkat daerah**;
- f. melepas hewan dalam pasar;
- g. menjajakan, menjual, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak atau barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyalakan api yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran;
- i. membuat kios liar, sekat-sekat/dinding los emperan, membuat dan menambah/merubah bangunan-bangunan di kios, los atau pada pelataran pasar tanpa seizin Bupati atau Pejabat **yang ditunjuk**;
- j. menyerahkan atau menyewakan hak pemakaian kios, los, dan pelataran baik sebagian atau seluruhnya kepada sesama pedagang atau orang lain tanpa Izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- k. menyelenggarakan/melakukan perjudian, perbuatan maksiat dalam bentuk apapun dalam pasar;
- l. melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan surat izin yang telah ditetapkan;
- m. menggunakan kios untuk menimbun barang/sebagai gudang; dan/atau
- n. menyambung instalasi listrik fasilitas pasar tanpa izin Kepala Pasar.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah melakukan ;
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di Pasar Rakyat yang direnovasi atau direlokasi; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Pembinaan pelaksanaan kemitraan oleh Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan UMKM.
- (4) Pengawasan pelaksanaan kemitraan oleh Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 36

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin.

Pasal 37

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dengan izin dari pengadilan negeri setempat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki izin wajib dilakukan daftar ulang/perpanjangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasar Rakyat dan Toko Swalayan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan usaha sebelum mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (4) Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan, departement store, super market dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 10 November 2017.

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 10 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 14.
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA
TENGAH ; (14/2017).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan Pasar Rakyat, maka Pasar Rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut sehingga tercipta pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha, diperlukan adanya pengaturan dan penataan terhadap pendirian dan keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang ada di Daerah.

Disamping itu untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat diharapkan setiap pengelola tempat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan memanfaatkan tenaga kerja penduduk Kabupaten Jepara yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta melakukan kemitraan dan kerjasama usaha dengan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan. Secara umum struktur dan muatan materi peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan Umum, Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan, Kemitraan Usaha, Ketentuan Perizinan, Tenaga kerja, Waktu Pelayanan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) huruf a

Ketentuan “ditinggalkan atau tidak digunakan” tidak berlaku bagi pedagang pasar yang berjualan di Pasar Desa yang beroperasi tidak tiap hari (pasaran).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9.